



**PUTUSAN**

**NOMOR 4 /Pid.Sus-TPK/2018/PT.BGL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara tingkat banding yang dimohonkan oleh para Terdakwa, telah memutus perkara :

- I. Nama lengkap : **RIDWAN MUKTI;**  
Tempat lahir : Lubuk Linggau;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/21 Mei 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Hibrida 15 No. 59, RT/RW.010/003  
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan  
Gading Cempaka, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Gubernur Bengkulu (Periode 2016 s/d  
2021);
- II. Nama lengkap : **LILY MARTIANI MADDARI;**  
Tempat lahir : Lubuk Linggau;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 27 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Hibrida 15 No. 59, RT/RW.010/003  
Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan  
Gading Cempaka, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum:Dr.MAQDIR ISMAIL, S.H.,LL.M., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari MAQDIR ISMAIL & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Latuharhari No. 6 A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018;

Terdakwa I RIDWAN MUKTI ditahan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 1 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ridwan Mukti dibantar sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.

Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI ditahan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2018

Tertakwa I dan Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan **alternatif**:

**Kesatu** melanggar pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

**Kedua** melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 7 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI & Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima)

Halaman 2 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



tahun setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selesai menjalani pidana pokok;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Barang bukti Nomor 1 s/d. 4 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
2. Barang bukti Nomor 5 terlampir dalam berkas perkara.
3. Barang bukti Nomor 6 s/d. 17 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
4. Barang bukti Nomor 18 s/d 19 terlampir dalam berkas perkara;
5. Barang bukti Nomor 20 s/d. 22 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
6. Barang bukti Nomor 23 s/d 24 terlampir dalam berkas perkara;
7. Barang bukti Nomor 25 dan 26 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.
8. Barang bukti Nomor 27 terlampir dalam berkas perkara;
9. Barang bukti Nomor 28 s/d 36 dikembalikan kepada PT.Rico Putra Selatan;
10. Barang bukti Nomor 37 s/d. 52 masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.
11. Barang bukti Nomor 53 s/d. 70 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.
12. Barang bukti Nomor 71 s/d. 73 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui DEDDI SUHENDRA.
13. Barang bukti Nomor 74 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui RIAN HIDAYAT.
14. Barang bukti Nomor 75 terlampir dalam berkas perkara.
15. Barang bukti Nomor 76 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.
16. Barang bukti Nomor 77 huruf a, b, c dan d masing-masing terlampir dalam berkas perkara;
17. Barang bukti Nomor 77 huruf e, f dan g masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.
18. Barang bukti Nomor 78 sampai dengan 79 terlampir dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Barang bukti nomor 80 sampai dengan nomor 82 terlampir dalam berkas perkara.
20. Barang bukti Nomor 83 s/d. 96 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.
21. Barang bukti Nomor 97 terlampir dalam berkas perkara.
22. Barang bukti Nomor 98 dan 99 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
23. Barang bukti Nomor 100 s/d. 102 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.
24. Barang bukti Nomor 103 s/d. 108 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui JHONI WIJAYA.
25. Barang bukti Nomor 109 s/d. 114 masing-masing dikembalikan kepada PT. RICO PUTRA SELATAN melalui RENI WIDIANSARI.
26. Barang bukti Nomor 115 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.
27. Barang bukti Nomor 116 dan 117 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
28. Barang bukti Nomor 118 dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.
29. Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
30. Barang bukti Nomor 120 berupa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage dirampas untuk dimusnahkan.
31. Barang bukti Nomor 121 s/d. 123 masing-masing dirampas untuk Negara.
32. Barang bukti Nomor 124 dan 125 masing-masing dikembalikan kepada RIDWAN MUKTI.
33. Barang bukti Nomor 126 s/d. 127 masing-masing dirampas untuk negara.
34. Barang bukti Nomor 128 s/d. 129 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
35. Barang bukti Nomor 130 s/d. 131 masing-masing dikembalikan kepada RIO RAMADHAN SAPUTRA.
36. Barang bukti Nomor 132 s/d. 134 masing-masing dirampas untuk Negara.
37. Barang bukti Nomor 135 dikembalikan kepada SYAHRUL ANWAR.
38. Barang bukti Nomor 136 dirampas untuk Negara.

Halaman 4 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



39. Barang bukti Nomor 137 dikembalikan kepada RICO DIANSARI.
40. Barang bukti Nomor 138 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.
41. Barang bukti Nomor 139 s/d. 140 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
42. Barang bukti Nomor 141 dikembalikan kepada JOHANSYAH.
43. Barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada RIAN HIDAYAT.
44. Barang bukti Nomor 143 dan 144 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
45. Barang bukti Nomor 145 dikembalikan kepada Coffe Club Senayan City melalui KRISTIAN FAJAR.
46. Barang bukti Nomor 146 terlampir dalam berkas perkara.
47. Barang bukti Nomor 147 dirampas untuk Negara.
48. Barang bukti Nomor 148 s/d. 150 masing-masing dikembalikan kepada ARDANI AGUSTI.
49. Barang bukti Nomor 151 dikembalikan kepada SOEHINTO SADIKIN.
50. Barang bukti Nomor 152 terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca nota pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menyatakan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Mengeluarkan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dari tahanan di Rutan Malabero dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI dari Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bentiring Bengkulu;
4. Memulihkan hak Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Halaman 5 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk menjatuhkan vonis yang seadil adilnya.

Membaca tanggapan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Membaca tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu Nomor 45 /Pid.Sus-TPK/ 2017/PN.Bgl. Tanggal 11 Januari 218 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.RIDWAN MUKTI & Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama: 2 (dua) Tahun tahun setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selesai menjalani pidana pokok;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti Nomor 1 s/d. 4 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
  2. Barang bukti Nomor 5 terlampir dalam berkas perkara.
  3. Barang bukti Nomor 6 s/d. 17 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
  4. Barang bukti Nomor 18 s/d 19 terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Barang bukti Nomor 20 s/d. 22 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
6. Barang bukti Nomor 23 s/d 24 terlampir dalam berkas perkara;
7. Barang bukti Nomor 25 dan 26 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.
8. Barang bukti Nomor 27 terlampir dalam berkas perkara;
9. Barang bukti Nomor 28 s/d 36 dikembalikan kepada PT. Rico Putra Selatan;
10. Barang bukti Nomor 37 s/d. 52 masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.
11. Barang bukti Nomor 53 s/d. 70 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.
12. Barang bukti Nomor 71 s/d. 73 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui DEDDI SUHENDRA.
13. Barang bukti Nomor 74 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui RIAN HIDAYAT.
14. Barang bukti Nomor 75 terlampir dalam berkas perkara.
15. Barang bukti Nomor 76 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.
16. Barang bukti Nomor 77 huruf a, b, c dan d masing-masing terlampir dalam berkas perkara;
17. Barang bukti Nomor 77 huruf e, f dan g masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.
18. Barang bukti Nomor 78 sampai dengan 79 terlampir dalam berkas perkara.
19. Barang bukti nomor 80 sampai dengan nomor 82 terlampir dalam berkas perkara.
20. Barang bukti Nomor 83 s/d. 96 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.
21. Barang bukti Nomor 97 terlampir dalam berkas perkara.
22. Barang bukti Nomor 98 dan 99 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
23. Barang bukti Nomor 100 s/d. 102 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.

Halaman 7 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Barang bukti Nomor 103 s/d. 108 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui JHONI WIJAYA.
25. Barang bukti Nomor 109 s/d. 114 masing-masing dikembalikan kepada PT. RICO PUTRA SELATAN melalui RENI WIDIANSARI.
26. Barang bukti Nomor 115 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.
27. Barang bukti Nomor 116 dan 117 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
28. Barang bukti Nomor 118 dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.
29. Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
30. Barang bukti Nomor 120 berupa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage dirampas untuk dimusnahkan.
31. Barang bukti Nomor 121 s/d. 123 masing-masing dirampas untuk Negara.
32. Barang bukti Nomor 124 dan 125 masing-masing dikembalikan kepada RIDWAN MUKTI.
33. Barang bukti Nomor 126 s/d. 127 masing-masing dirampas untuk negara.
34. Barang bukti Nomor 128 s/d. 129 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
35. Barang bukti Nomor 130 s/d. 131 masing-masing dikembalikan kepada RIO RAMADHAN SAPUTRA.
36. Barang bukti Nomor 132 s/d. 134 masing-masing dirampas untuk Negara.
37. Barang bukti Nomor 135 dikembalikan kepada SYAHRUL ANWAR.
38. Barang bukti Nomor 136 dirampas untuk Negara.
39. Barang bukti Nomor 137 dikembalikan kepada RICO DIANSARI.
40. Barang bukti Nomor 138 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.
41. Barang bukti Nomor 139 s/d. 140 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
42. Barang bukti Nomor 141 dikembalikan kepada JOHANSYAH.
43. Barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada RIAN HIDAYAT.

Halaman 8 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Barang bukti Nomor 143 dan 144 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
  45. Barang bukti Nomor 145 dikembalikan kepada Coffe Club Senayan City melalui KRISTIAN FAJAR.
  46. Barang bukti Nomor 146 terlampir dalam berkas perkara.
  47. Barang bukti Nomor 147 dirampas untuk Negara.
  48. Barang bukti Nomor 148 s/d. 150 masing-masing dikembalikan kepada ARDANI AGUSTI.
  49. Barang bukti Nomor 151 dikembalikan kepada SOEHINTO SADIKIN.
  50. Barang bukti Nomor 152 terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk memnbayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)./

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/Tipikor/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Plt.Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl, tanggal 11 Januari 2018, permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2018;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) tanggal 01 Februari 2018, Nomor W8.U1/485/Pid.Sus-TPK.01.10/02/2018 baik kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 01 Februari 2018 s/d tanggal 08 Februari 2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Membaca pula surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu telah diucapkan pada tanggal 11 Januari 2018 dan para Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal **17 Januari 2018** serta memori bandingnya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada tanggal 8 Maret 2018. Sedangkan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Maret 2018;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh para Terdakwa selengkapnya termuat dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Mengeluarkan Terdakwa I RIDWAN MUKTI dari tahanan di Rutan Malabero dan Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI dari Rutan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Bentiring Bengkulu;
4. Memulihkan hak Terdakwa I RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II LILYMARTIANI MADDARI tersebut dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa I Ridwan Mukti/ Pembanding I dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari/ Pembanding II.
- 2 Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ridwan Mukti/ Pembanding I dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari/ Pembanding II sesuai tuntutan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di depan persidangan pada Hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ridwan Mukti/ Pembanding I dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari/ Pembanding II sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl, tanggal 11 Januari 2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2018.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari melalui Tim Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang menyatakan :

- 1 Terbuktinya dakwaan pertama Penuntut Umum Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.
- 2 Pidana tambahan.
- 3 Hal-hal yang memberatkan.

Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mempermasalahkan mengenai Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang statusnya bukan Pegawai Negeri akan tetapi sebagai ibu rumah tangga, sehingga dengan pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka Terdakwa II tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dengan demikian, maka unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi juga menanggapi memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa pada halaman 4 sebagai berikut :

".....bahwa yang yang menjadi permasalahan adalah bukan status Ridwan Mukti/ Pembanding I sebagai Gubernur Bengkulu, akan tetapi status Lily Martiani Maddari/ Pembanding II yang secara jelas dalam identitas yang terungkap di persidangan adalah memiliki pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga tidak masuk dalam ruang lingkup pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka dengan sendirinya Lily Martiani Maddari/ Pembanding II tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan-

Halaman 11 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, terhadap keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 11 huruf a Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa "Komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu telah menguraikan dengan seksama, hal tersebut bisa dibaca dalam pertimbangannya pada halaman 188 yang menyatakan :

*Bahwa dengan memperhatikan pengertian "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dari keterangan para saksi antara lain saksi KUNTADI, OCTAVIANO, SYAIFUDDIN FIRMAN, TAUFIQ ADUN, HARIYONO, RIAN HIDAYAT, ARI SATRIO NUGROHO, KUSNADI, MERIYANTO, NOVAN ALEXANDER, SUDOTO, RAHMANI SAIFULLAH, TEZA ARIZAL, AHMAD IRFANSYAH, HARYANTO alias LOLAK, JHONI WIJAYA, serta keterangan Terdakwa RIDWAN MUKTI, LILY MARTIANI MADDARI dan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar copy petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2016-2021 tanggal 10 Februari 2016 (BB No. 23), apabila dihubungkan dengan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 2 angka 4 berikut Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa RIDWAN MUKTI menduduki jabatan selaku Gubernur Bengkulu telah memenuhi kualifikasi subyek hukum sebagai "Penyelenggara Negara";*

*Bahwa oleh karena Terdakwa LILY MARTIANI MADDARI didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu sebagai "Penyelenggara Negara" dan bersama-sama dengan RICO DIANSARI yang dilakukan penuntutan secara terpisah, maka terhadap Terdakwa jika dihubungkan dengan tugas KPK dalam melaksanakan kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan Pasal 11 huruf a Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk kategori "orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara";*

*Bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan "keturut sertaan / penyertaan" dari Terdakwa RIDWAN MUKTI bersama-sama dengan pelaku lainnya yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh RIDWAN MUKTI sebagai penyelenggara negara selaku Gubernur Bengkulu serta LILY MARTIANI MADDARI dalam perkara a quo akan Majelis*

Halaman 12 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hakim buktikan kemudian pada bagian uraian Keturut sertaan / Penyertaan sebagaimana tersebut di bawah ini.*

*Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip daad daderstrafrecht (atau criminal act dan criminal responsibility) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, Terdakwa II dalam kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga tidak masuk dalam ruang lingkup pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan subjek hukum dari Pasal 12 huruf a UU Tipikor, maka dengan sendirinya Terdakwa II tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 12 huruf a tersebut;*

*Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa I RIDWAN MUKTI adalah seorang Gubernur maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme maka dalam diri Terdakwa I RIDWAN MUKTI telah memenuhi kualifikasi sebagai "Penyelenggara Negara". Selain itu Terdakwa I RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur juga telah diangkat oleh pejabat yang berwenang in casu Presiden RI disertai tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau disertai tugas negara dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya mendapat gaji dari keuangan Negara atau daerah, oleh karena itu juga masuk dalam kualifikasi "Pegawai Negeri" menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 telah disebutkan secara khusus bahwa Gubernur masuk dalam kualifikasi penyelenggara Negara, maka dalam perkara ini lebih tepat menunjuk peraturan yang telah menyebut secara khusus tentang jabatan Gubernur adalah Penyelenggara Negara, dengan demikian maka unsur "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara", telah terpenuhi*

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan yang menjadi penyelenggara Negara adalah Terdakwa I Ridwan Mukti dan bukan Terdakwa II Lily Martiani Maddari.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, maka dalam diri Terdakwa I Ridwan Mukti telah memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Ridwan Mukti sebagai penyelenggara negara dan bukan terhadap Terdakwa II Lily Martiani Maddari sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang "**menerima hadiah atau janji**"

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya menguraikan adanya beberapa fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Ridwan Mukti/ Pembanding I tidak dapat membatalkan kontrak proyek yang sudah dimenangkan PT Statika Mitrasarana.
2. Bahwa Ridwan Mukti/ Pembanding I tidak pernah meminta commitment fee kepada para kontraktor, karena hal tersebut hanya asumsi sesat dari Rico Diansari.
3. Operasi tangkap tangan terhadap perkara a quo adalah suatu jebakan/ entrapment, bahkan pada suatu kejadian tersebut Ridwan Mukti/ Pembanding I tidak berada dilokasi kejadian.
4. Uang yang diterima Lily Martiani Maddari/ Pembanding II merupakan uang THR untuk dirinya dan bukan commitment fee untuk Ridwan Mukti/ Pembanding I.

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa "unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kontra memorinya pada halaman 20 intinya mengatakan bahwa "*dengan telah beralihnya penguasaan fisik atas uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi Jhoni Wijaya kepada Lily Martiani Maddari/ Pembanding II melalui saksi Rico Diansari, kami menilai dan Majelis Hakim perkara a quo sependapat bahwa unsur "menerima hadiah" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*".

Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan kontra memori yang disampaikan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti melakukan pertemuan dengan memerintahkan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang itu menemui dirinya di Jakarta.
2. Bahwa Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI memiliki pengetahuan dan keinginan yang sama dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan cara memerintahkan saksi RICO MADDARI menghubungi saksi RICO DIANSARI dan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI.
3. Bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI bersama-sama dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melakukan pertemuan dengan saksi RICO

Halaman 14 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIANSARI, saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, saksi TEZA ARIZAL dan saksi RAHMANI SAIFULLAH di Coffee Shop Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB., dan pada pertemuan tersebut saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI melaporkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bahwa yang hadir hanya 4 (empat) pengusaha.

4. Bahwa Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Coffee Club Senayan City Jakarta, melakukan pertemuan dengan saksi RICO DIANSARI dan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI meminta saksi RICO DIANSARI menyediakan fee atas proyek-proyek PUPR Provinsi Bengkulu dari rekanan-rekanan yang telah dinyatakan sebagai pemenang dengan besaran fee sebagaimana yang pernah disampaikan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi RICO DIANSARI pada pertemuan sebelumnya sekitar bulan Oktober 2016 di Kemang Jakarta yakni sebesar 10% dari nilai kontrak pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Coffee Club Senayan City Jakarta, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melakukan pertemuan dengan saksi RICO DIANSARI dan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI padahal Terdakwa II hanya sebagai istri Terdakwa I
- 5 Bahwa Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menyampaikan kalau dirinya sebagai Gubernur bisa saja membatalkan lelang yang telah dimenangkan itu dan melakukan Blacklist, kemudian diakhir pertemuan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI meminta kepada para rekanan agar berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI, dimana sebelumnya Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menyampaikan kedekatannya dengan saksi RICO DIANSARI.
- 6 Bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti tanggal 5 Juni 2017 di Kantor Gubernur marah marah dengan para kontraktor dan diakhir permbicaraan para Kontraktor disuruh menghubungi saksi Rico Diansari .
- 7 Bahwa saksi JHONI WIJAYA pada sekitar tanggal 7 atau 8 Juni 2017, berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI menanyakan besaran kontribusi yang harus disiapkan, dimana menurut saksi RICO DIANSARI ada permintaan fee dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sebesar 10% (sepuluh persen) dari kontrak.
- 8 Bahwa saksi JHONI WIJAYA pada tanggal 20 Juni 2017 bertempat di kantor PT Rico Putra Selatan di Jln. Bakti Husada No. 71-A Bengkulu,



menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram kepada saksi RICO DIANSARI disertai kuitansi / tanda terima uang seolah-olah untuk keperluan pembelian material dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI sesuai saran sebelumnya dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI.

10. Bahwa saksi RICO DIANSARI sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah pribadi Gubernur Bengkulu, menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dibungkus menggunakan dus A4 warna hitam Merk Mirage 70 gram kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sambil mengatakan "ini, Yuk ada dari Curup, dari pak JHONI, jumlahnya satu" Kemudian Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menanyakan "aman gak ? takut Ayuk" dijawab oleh saksi RICO DIANSARI "insya Allah aman Yuk" selanjutnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menyampaikan "Co, kata Om Kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahayo" atau setidaknya tidaknya menggunakan dialek bahasa daerah lainnya tetapi maknanya tetap sama yaitu ada kekhawatiran Terdakwa I. RIDWAN MUKTI yang disampaikan oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI jika menerima sejumlah uang dimaksud menggunakan tanda terima akan berbahaya.

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas dapat diambil suatu petunjuk sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti mengadakan pertemuan dengan memerintahkan saksi Kuntadi agar memanggil para rekanan pemenang lelang untuk menemui dirinya di Jakarta dimana dalam pertemuan ini diuraikan hal-hal yang diinginkan oleh Terdakwa I kepada para pengembang/ para rekanan.

Bahwa Terdakwa II Lily Martiani Maddari memiliki pengetahuan dan keinginan yang sama dengan Terdakwa I Ridwan Mukti dengan cara memerintahkan saksi Rico Maddari menghubungi Rico Diansari dan saksi Kuntadi agar memanggil para rekanan pemenang lelang datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I Ridwan Mukti.

Bahwa Terdakwa II Lily Martiani Maddari seharusnya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan saksi Rico Maddari untuk menghubungi Rico Diansari, walaupun Rico Maddari adalah adik kandung Terdakwa II, akan tetapi tidak punya kapasitas untuk mengkoordinir para rekanan pemenang lelang untuk menemui Terdakwa I Ridwan Mukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perintah Terdakwa II Lily Martiani Maddari atas sepengetahuan dan perintah dari Terdakwa I Ridwan Mukti, hal tersebut bisa dikaitkan dengan Terdakwa I Ridwan Mukti bersama-sama dengan Terdakwa II Lily Martiani Maddari yang melakukan pertemuan dengan Rico Diansari, saksi Rico Kaddafi alias Rico Maddari, saksi Teza Arizal dan saksi Rahmani Saifullah di Coffee Shop Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB dan pada pertemuan tersebut saksi Rico Kaddafi alias Rico Maddari melaporkan kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari bahwa yang hadir hanya 4 (empat) pengusaha.

Bahwa petunjuk tersebut diatas sebagaimana keterangan saksi Kuntadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi menjadi Plt Kadis PU, saksi mengikuti lelang jabatan untuk menjadi Kadis PU definitif, selanjutnya saksi lulus dan diangkat menjadi Kadis PU definitif pada bulan April 2017 ;
- Bahwa menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU dari tanggal 3 Oktober 2016 s/d 05 April 2017 dan menjabat sebagai Kepala Dinas PU definitif dari tanggal 05 April 2017 s.d 06 Juni 2017 ;
- Bahwa pada saat awal pertama kali menghadap Terdakwa RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur, Terdakwa RIDWAN MUKTI pernah menyampaikan kepada saksi agar koordinasi dengan RICO adik Ibu tentang semua kegiatan proyek di Dinas PU. Yang dimaksud dengan adik Ibu tersebut adalah RICO MADARI ;
- Bahwa yang dimaksud Terdakwa RIDWAN MUKTI menyampaikan kepada saksi : “koordinasikan dengan RICO” adalah segala keputusan tindak lanjut proyek pekerjaan di Dinas PU harus diketahui oleh RICO MADARI
- Bahwa saat bertemu pertama kali dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI, saksi belum kenal dengan RICO MADARI
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI, sekitar 2 minggu kemudian saksi kemudian bertemu dengan RICO MADARI di Mall Plaza Senayan Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi bertemu di Jakarta dengan RICO MADARI karena saksi menetap di Jakarta. Awal pertemuan tersebut adalah RICO MADARI menghubungi saksi melalui telepon dan ingin bertemu di Plaza Senayan. Pertemuan tersebut hanya dilakukan berdua yaitu antara saksi dengan RICO MADARI ;
- Bahwa pertemuan dilakukan di salah satu restoran di Plaza Senayan. Awalnya RICO MADARI memperkenalkan diri selanjutnya menyampaikan

Halaman 17 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar nanti proyek-proyek di Dinas PU dikoordinasikan dengan dirinya. RICO MADARI juga memperlihatkan daftar proyek pekerjaan Dinas PU Provinsi Bengkulu kepada saksi ;

Disamping itu saksi Jhoni Wijaya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang dan ikut dalam pertemuan di tanggal 5 Juni 2017 tersebut. Ketika datang ke Kantor Gubernur waktu itu tidak langsung bertemu melainkan diminta menunggu dahulu di ruang tamu. Saksi bertemu dengan AHMAD IRFANSYAH, kemudian HARYANTO LOLAK dan RICO DIANSARI. Selain itu ada Kabid Bina Marga SYAIFUDIN FIRMAN. Rapat dimulai sekitar 1 jam kemudian. Yang memimpin adalah Terdakwa RIDWAN MUKTI sendiri.
- Bahwa awalnya Terdakwa RIDWAN MUKTI berkenalan dengan saksi dan kontraktor yang lain. Saat itu RIDWAN MUKTI membawa semacam kertas ditangannya yang berisi daftar proyek-proyek dan menanyakan paket mana yang dikerjakan oleh saksi dan kontraktor yang lain.
- Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa RIDWAN MUKTI menyampaikan supaya pekerjaan dilaksanakan dengan baik. Kalau ada temuan BPK tolong segera dituntaskan karena temuan BPK sering diabaikan ;
- Sepengetahuan saksi saat itu Terdakwa RIDWAN MUKTI sempat mengutarakan kekecewaannya kepada saksi dan yang lainnya. Dalam pemahaman saksi karena saksi dan kontraktor yang lain tidak pernah kenal dengan Terdakwa RIDWAN MUKTI yang mana saksi dan kontraktor yang lain dianggap berbisnis di Bengkulu tanpa sepengetahuan Terdakwa RIDWAN MUKTI.
- Bahwa sebelum Terdakwa RIDWAN MUKTI meninggalkan ruangan sempat berkata supaya berkomunikasi atau berkoordinasi dengan RICO DIANSARI yang sudah dikenal Terdakwa RIDWAN MUKTI sejak kecil;
- Bahwa setelah pertemuan di tanggal 5 Juni 2017 tersebut saksi kembali ke Curup dan kemudian sekitar 2 hari setelahnya saksi pergi ke Bengkulu kembali dengan tujuan mau mencari alat untuk pekerjaan proyek.
- Bahwa saksi pergi ke rumah RICO DIANSARI hendak menanyakan tentang alat yang diperlukan dimana setahu saksi, RICO DIANSARI memiliki alat yang diperlukan. Selanjutnya saat itu juga saksi menanyakan apa yang dimaksud dengan komunikasi yang disampaikan oleh RIDWAN MUKTI ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, RICO DIANSARI menjawab "mintanya 10% pak Jhon". Dalam pemahaman saksi, yang dimaksud 10% adalah 10% dari nilai kontrak proyek yang saksi peroleh. Saksi mendapat 2 kontrak proyek



yang jumlah keseluruhan sebesar sekitar 54 Miliar. Dari nilai tersebut setelah dikurangi pajak maka nilai proyek yang dikerjakan saksi adalah sekitar 47 Miliar sehingga 10% nya adalah sekitar 4,7 Miliar;

- Bahwa setelah adanya permintaan 10%, saksi belum mengabari SUHINTO. Pada saat mau mengajukan uang untuk operasional saksi mengajukan permintaan dana sejumlah 1,6 miliar. Uang dari Kantor Pusat PT.SMS masuk ke rekening saksi pada tanggal 19 Juni 2017. Saksi kemudian menyiapkan Rp 1 Miliar dengan pengambilan di bank 2 kali. Setelah itu besoknya (tanggal 20 Juni 2017) saksi mengantarkan uang dimaksud ke rumah RICO DIANSARI ;
- Bahwa Uang 1 Miliar rupiah pengambilan di Bank 2 kali, yang pertama diambil di Curup sejumlah 500 juta, yang 200 juta saksi bawa ke Bengkulu dan pengambilan yang kedua sejumlah 800 juta di Bengkulu ;
- Bahwa kemudian saksi menyatukan kedua uang tersebut di mobil milik saksi menyiapkan uang sejumlah 1 miliar rupiah di dalam kardus warna hitam putih ada tulisan Mirage. Saksi memperoleh dus tersebut dari mobil saksi dimana dus tersebut kebetulan ada di mobil saksi.
- Bahwa pada sore harinya saksi menelpon Saksi HARIS TAUFAN TURA , saksi RICO DIANSARI sedang tidak ada di tempat dan diminta supaya besok saja. Saksi kemudian menginap di Hotel Sinar Sport. Uang tidak saksi bawa masuk ke kamar hotel tetapi ditinggal di mobil ;
- Bahwa besoknya, tanggal 20 Juni 2017 saksi bertemu dengan HARIS dalam rangka penyerahan uang ke RICO DIANSARI. Jam 07.45 saksi berangkat dari hotel ke kantor RPS milik RICO DIANSARI ;
- Bahwa sesampainya di kantor RPS oleh HARIS saksi diminta menunggu di ruang tunggu. Sekitar 30 menit kemudian RICO DIANSARI datang menemui saksi. Saksi kemudian menyampaikan ke RICO DIANSARI : "Pak saya nitip". RICO DIANSARI bertanya : "Berapa pak JOHN ?", saksi menjawab : "Satu", yang maksudnya adalah 1 Miliar.
- Bahwa saksi kemudian menaruh uang yang dibawanya di kursi. Setelah berbincang-bincang sebentar lalu saksi pamit pulang ;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan beberapa aktifitas lainnya diantaranya mengambil uang lagi di bank kemudian balik ke Hotel Sinar Sport. Saat di hotel tersebut saksi menerima telepon dari HARIS yang meminta saksi untuk datang lagi ke kantor RPS. HARIS tidak mengatakan mengapa saksi diminta datang lagi ke kantor RPS. Saksi kemudian menuju ke kantor RPS ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi Kuntadi dan saksi Jhoni Wijaya bersesuaian dengan keterangan saksi Teza Arizal, saksi Ahmad Irfansyah, saksi Haryanto alias Lolak, saksi H. Syaifuddin Firman, ST., saksi Taufik Adun, saksi Soehinto Sadikin

Menimbang, bahwa dari keterangan beberapa saksi sebagaimana tersebut diatas dapat diambil suatu petunjuk bahwa pemberian uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Jhoni Wijaya ke Terdakwa II Lily Martiani Maddari atas sepengetahuan Terdakwa I Ridwan Mukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai uang yang berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan oleh Jhoni Wijaya kepada Terdakwa I Ridwan Mukti melalui Rico Diansari dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi Rico Diansari sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah pribadi Gubernur Bengkulu, menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus menggunakan dus A4 warna hitam merek Mirage 70 gram kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari sambil mengatakan, "ini, Yuk ada dari Curup, dari Pak Jhoni, jumlahnya satu" kemudian Terdakwa II Lily Martiani Maddari menanyakan "aman ga? Takut Ayuk" dijawab oleh saksi Rico Diansari "Inshaallah aman Yuk", selanjutnya Terdakwa II Lily Martiani Maddari menyampaikan "Co, kata Om Kau, ndak usah pake tanda terima, kelak bahaya" atau setidaknya-tidaknya menggunakan dialek bahasa daerah lainnya tetapi maknanya tetap sama yaitu ada kekhawatiran Terdakwa I Ridwan Mukti yang disampaikan oleh Terdakwa II Lily Martiani Maddari jika menerima sejumlah uang dimaksud menggunakan tanda terima akan berbahaya.

Menimbang, bahwa dalil dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menerangkan bahwa uang ini adalah uang tunjangan hari raya (THR) tidak dapat diterima karena Terdakwa II Lily Martiani Maddari ketika menerima uang itu mengatakan " aman ga", hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa II Lily Martiani Maddari merasa takut ketika menerima uang tersebut dan apabila uang itu memang uang tunjangan hari raya ( THR ) tidak perlu takut.

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas dapat diambil suatu petunjuk bahwa uang yang berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bukan merupakan uang tunjangan hari raya THR), akan tetapi merupakan fee yang akan diberikan kepada Terdakwa I Ridwan Mukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana



Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada halaman 203 sampai dengan 204 yang menyatakan bahwa :

*Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI menerima uang fee proyek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari saksi JHONI WIJAYA melalui saksi RICO DIANSARI adalah sepengetahuan dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI. Pengetahuan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI tersebut dapat dinilai dari rangkaian peristiwa sebelum terjadinya pemberian uang dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI yang kemudian oleh saksi RICO DIANSARI uang itu diserahkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI. Selain itu maksud dari saksi JHONI WIJAYA memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI sebagai Gubernur Bengkulu melalui saksi RICO DIANSARI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI adalah sebagai tanda terimakasih karena PT. Statika Mitra Sarana telah mendapatkan proyek pembangunan / peningkatan jalan dari Dinas PU Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2017.*

*Bahwa melihat rangkaian peristiwa tersebut secara utuh, maka ketika uang dari saksi JHONI WIJAYA telah beralih penguasaan fisiknya dan telah diterima oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI, secara hukum haruslah dianggap telah diterima oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI.*

*Bahwa dalam konteks dakwaan pasal 12 huruf a Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan menerima hadiah tidak disyaratkan bahwa pihak penerima hadiah itu menerima sendiri hadiah/uangnya melainkan dapat dilakukan oleh orang lain yang telah bekerja sama atau yang mempunyai hubungan khusus dengan penerima hadiah itu seperti halnya dalam perkara ini Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI adalah suami istri,*

Menimbang, bahwa walaupun Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan uang yang berjumlah Rp1.000.000.000,00,- ( satu milyar rupiah) hal tersebut sebagaimana keterangan saksi Jhoni Wijaya yang menyatakan bahwa uang tersebut bukan merupakan “fee” akan tetapi sebagai tanda “terima kasih” atau apapun juga istilahnya bahwa pemberian tersebut jelas bertentangan dengan hukum maupun Undang-undang karena yang diberi adalah Ridwan Mukti sebagai Gubernur yang masih aktif, apalagi yang memberi hadiah adalah pemenang lelang proyek karena PT Statika Mitra sarana telah mendapat 2 (dua) kontrak proyek yang berjumlah keseluruhannya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah) dan nilai tersebut setelah dikurangi pajak maka nilai proyek yang dikerjakan saksi adalah sekitar Rp47.000.000.000,00 (empat puluh tujuh milyar) rupiah, sehingga 10 % (sepuluh persen) nya adalah sekitar Rp4.700.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus juta) rupiah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang yang diberikan oleh Jhoni Wijaya melalui saksi Rico Diansari dan melalui Terdakwa II Lily Martiani Maddari kepada Terdakwa I Ridwan Mukti yang menyatakan bahwa uang yang berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah **sebagai ucapan terima kasih harus ditolak.**

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 23 mengatakan :

“ dari kutipan pertimbangan :..... untuk melakukan tindak pidana korupsi (suap) yang perlu dibuktikan adalah permufakatannya bukan pemberian uangnya diatas, maka sudah seharusnya Ridwan Mukti/ Pembanding I dan Lily Martiani Maddari/ Pembanding II dibebaskan dari segala dakwaan yang diajukan kepadanya, karena tidak ada satupun bukti dan keterangan dimuka persidangan yang dapat membuktikan adanya kesepakatan/ kerja sama yang nyata/ permufakatan antara Ridwan Mukti/ Pembanding I dan Lily Martiani Maddari/ Pembanding II sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan pertimbangan judex facti dalam putusan, dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka unsur “menerima hadiah atau janji” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Jhoni Wijaya, saksi Rico Diansari menerangkan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti bersama-sama dengan Terdakwa II Lily Martiani Maddari, kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa I Ridwan Mukti dengan saksi Rico Diansari, saksi Kadafi alias Rico Maddari, saksi Teza Arizal dan saksi Rahmani Saifullah di coffee Shop Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB pada pertemuan tersebut saksi Rico Kadafi alias Rico Maddari melaporkan kepada Terdakwa II Lily Martiani Maddari bahwa yang hadir hanya 4 (empat) pengusaha.

Bahwa Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Coffee Club Senayan City Jakarta, melakukan pertemuan dengan saksi RICO DIANSARI dan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI meminta saksi RICO DIANSARI menyediakan fee atas proyek-proyek PUPR Provinsi Bengkulu dari rekanan-rekanan yang telah dinyatakan sebagai pemenang dengan besaran fee sebagaimana yang pernah disampaikan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi RICO DIANSARI pada pertemuan sebelumnya sekitar bulan Oktober 2016 di Kemang Jakarta yakni sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat pada saat dimulainya pertemuan antara Jhoni Wijaya, Rico Diansari pada tanggal 1 dan tanggal 2 Juni 2017 sudah ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa I Ridwan Mukti dengan Terdakwa II Lily Martiani Maddari.

Halaman 22 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak ada permufakatan jahat antara Terdakwa I Ridwan Mukti dengan Terdakwa II Lily Martiani Maddari **harus ditolak**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memper timbangkan memori banding Tim Penasihat hukum Para Terdakwa pada halaman 47 tentang "Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh-melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Tim Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan judex facti diatas tidak tepat dan keliru, karena dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Ridwan Mukti/ Pembanding I menerima uang baik dari Jhoni Wijaya, Rico Diansari maupun Lily Martiani Maddari/ Pembanding II.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan dan benar, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa disamping itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama pada halaman 220 sampai dengan halaman 223 yang menyatakan :

,Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap adanya persesuaian kehendak antara saksi JHONI WIJAYA selaku Pemberi dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI selaku Penerima dan saksi RICO DIANSARI selaku Perantara Penerima serta adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara saksi RICO DIANSARI dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sempurnanya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI yang kemudian oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sesuai dengan kehendak Terdakwa I. RIDWAN MUKTI, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan peristiwa yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana tercermin dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor PT Rico Putra Selatan Jln Bakti Husada Nomor 71-A Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.10 Wib bertempat di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI Jln. Hibrida 15 Nomor 59 Bengkulu, sejumlah uang tersebut oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan peristiwa yang saling terkait antara peran Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan peran Terdakwa II LILY MARTIANI MADDARI serta peran saksi RICO

Halaman 23 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



DIANSARI sehingga terwujud suatu delik melalui kerja sama yang sempurna, yakni berawal dari ;

- a. Permintaan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI kepada saksi KUNTADI (sebelum KUNTADI diangkat menjadi Kepala Dinas PUPR) agar terkait lelang proyek-proyek pada Dinas PUPR Provinsi Bengkulu akan dikordinasikan dengan saksi RICO MADDARI, kemudian ditindaklanjuti dengan kerjasama yang sadar dan erat adanya permintaan yang sama pernah disampaikan oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi KUNTADI di Bandara Fatmawati Bengkulu. Terdakwa I RIDWAN MUKTI juga menyampaikan kepada saksi KUNTADI terkait dengan proyek-proyek yang akan dilaksanakan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu agar dikordinasikan dengan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI dengan mengatakan, "Pak KUN dalam hal pekerjaan ke-PU-an nanti koordinasi dengan RICO, adik Ibu" maksudnya agar pengaturan proyek pekerjaan untuk memenangkan perusahaan tertentu di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Bengkulu supaya berkoordinasi dengan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI yang merupakan adik kandung dari Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI ;
- b. Terdakwa I. RIDWAN MUKTI pernah memerintahkan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang itu menemui dirinya di Jakarta. Selanjutnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI memiliki pengetahuan dan keinginan yang sama dengan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan cara memerintahkan saksi RICO MADDARI menghubungi saksi RICO DIANSARI dan saksi KUNTADI agar memanggil para rekanan pemenang lelang datang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa I. RIDWAN MUKTI ;
- c. Atas peran dan usaha dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI bersama-sama dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI tersebut, kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dengan saksi RICO DIANSARI, saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, saksi TEZA ARIZAL dan saksi RAHMANI SAIFULLAH di Coffee Shop Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 1 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB. Pada pertemuan tersebut saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI melaporkan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bahwa yang hadir hanya 4 (empat) pengusaha. Setelah pertemuan itu, pada tanggal 2 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib bertempat di Coffee Club Senayan City Jakarta, Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melakukan pertemuan dengan saksi RICO DIANSARI dan saksi RICO KADAFI Alias RICO MADDARI, dimana dalam pertemuan itu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI meminta saksi RICO DIANSARI menyediakan fee atas proyek-proyek PUPR Provinsi Bengkulu dari rekanan-rekanan yang telah dinyatakan pemenang dengan besaran fee sebagaimana yang pernah disampaikan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kepada saksi RICO DIANSARI pada pertemuan sebelumnya sekitar bulan Oktober 2016 di Kemang Jakarta yakni sebesar 10% dari nilai kontrak.
- d. Pada tanggal 05 Juni 2017 bertempat di ruang Gubernur, Terdakwa I. RIDWAN MUKTI mengungkapkan kekecewaan dan kemarahannya karena ternyata para pemenang lelang termasuk saksi JHONI WIJAYA tidak dikenalnya dan bukan merupakan tim sukses pada saat Pilkada sehingga dianggap tidak berkontribusi dengan kata-kata diantaranya : "dimana posisi kalian pada saat pra pilgub? Apa kontribusi kalian terhadap pilgub saya? Siapa calon yang anda pilih



pada pilgub? Kalian tau kalau pemilihan gubernur sudah berdarah darah memerlukan dana besar, ratusan milyar rupiah untuk menjadi gubernur?”

Terdakwa I. RIDWAN MUKTI juga sempat menyampaikan kalau dirinya sebagai Gubernur bisa saja membatalkan lelang yang telah dimenangkan itu dan melakukan Blacklist, kemudian diakhir pertemuan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI meminta kepada para rekanan agar berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI, dimana sebelumnya Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menyampaikan kedekatannya dengan saksi RICO DIANSARI.

- e. Pada tanggal 7 atau 8 Juni 2017 saksi JHONI WIJAYA berkoordinasi dengan saksi RICO DIANSARI menanyakan berapa kontribusi yang harus disiapkan dimana menurut saksi RICO DIANSARI ada permintaan fee dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI melalui Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI sebesar 10% dari kontrak dan akhirnya saksi JHONI WIJAYA pada tanggal 20 Juni 2017 menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi RICO DIANSARI.
- f. Bahwa benar selanjutnya terjadi peristiwa penerimaan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi JHONI WIJAYA kepada saksi RICO DIANSARI pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Kantor PT Rico Putra Selatan Jln Bakti Husada Nomor 71-A Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.10 Wib bertempat di rumah pribadi Terdakwa I. RIDWAN MUKTI Jln. Hibrida 15 Nomor 59 Bengkulu, sejumlah uang tersebut oleh saksi RICO DIANSARI diberikan kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI ;
- g. Demikian pula adanya kuitansi / tanda terima uang dari saksi RICO DIANSARI kepada saksi JHONI WIJAYA dimana dibuat seolah-olah ada pembelian material adalah salah satu upaya untuk menutupi kebenaran materiil dari fakta yang sebenarnya. Selanjutnya pada saat saksi RICO DIANSARI menyerahkan uang kepada Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI yang bersangkutan mengatakan dilarang oleh Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menggunakan tanda terima karena bisa berbahaya, dimana uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) itu oleh Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI kemudian disimpan dalam brankas di kamar tidurnya. Dari fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI maupun Terdakwa I. RIDWAN MUKTI telah menyadari / menginsafi bahwa jika menerima pemberian berupa sejumlah uang secara tanpa hak dari orang lain menggunakan tanda terima berupa kuitansi dapat dengan mudah akan diketahui oleh aparat penegak hukum. Untuk itu akhirnya Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI melarang saksi RICO DIANSARI menerbitkan tanda terima dengan mengatakan “Co uji om kau, ndak usah pake tanda terima, gek bahayo” merupakan salah satu wujud kehendak Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI maupun Terdakwa I. RIDWAN MUKTI agar terbebas dari permasalahan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan unsur “ pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan **harus ditolak.**



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan agar terhadap Ridwan Mukti/ Pembanding I dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana pokok merupakan putusan yang keliru”.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi pada halaman 30 mengatakan : *“Bahwa isi ketentuan pasal 38 ayat (1) angka 2 KUHP pada pokoknya mengatur bahwa “dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya” telah menjawab keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang mendalilkan bahwa pelaksanaan pidana tambahan tidak bisa diangsur-angsur pidana pokok dulu yang dilaksanakan baru kemudian pidana tambahannya serta formulasi pidana tambahan tersebut disamping inkonstitusional juga tidak berperikemanusiaan karena semangatnya adalah menyiksa mantan terpidana”.*

Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 226 sampai dengan halaman 227 menyatakan bahwa :

Sehubungan dengan kedudukan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah sebagai Gubernur Bengkulu yang dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya, sudah barang tentu masyarakat memiliki harapan besar agar Terdakwa I. RIDWAN MUKTI yang didampingi oleh isterinya yaitu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Provinsi Bengkulu serta diharapkan mampu menjadi suri tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Demikian juga dengan kedudukan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu merupakan jabatan strategis dalam sistem politik di Indonesia, merupakan perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, maka perbuatan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI bersama-sama dengan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI bukan saja telah menciderai tatanan demokrasi yang sedang dibangun tetapi juga semakin memperbesar ketidakpercayaan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu kepada lembaga negara dan pemerintahan yang sah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menghindarkan negara dan/atau pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu dari kemungkinan dipimpin oleh orang



yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka khusus terhadap Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu selama waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, dalam pengamatan Majelis Hakim para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu mengikuti jalannya sidang dengan baik. Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum kepada Terdakwa. Dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian di persidangan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa atas perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I Ridwan Mukti harus diberi hukuman tambahan sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan penjatuhan pidana tambahan agar terhadap Ridwan Mukti/ Pembanding I dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 (dua) tahun setelah selesai menjalani pidana pokok merupakan putusan yang keliru:” **harus ditolak.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa mempermasalahkan mengenai hal-hal yang memberatkan sebagai berikut :

*“Bahwa dalam putusan judex facti halaman 228 memberikan pertimbangan terkait hal-hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa yang dibagian akhirnya memberikan pertimbangan sebagai berikut “Para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya”*

*Bahwa pertimbangan judex facti seperti ini merupakan bentuk kekeliruan yang nyata, karena apakah seseorang yakin dirinya tidak bersalah harus dipaksa merasa memiliki rasa penyesalan dan juga dipaksa untuk mengakui secara terus terang terkait tindak pidana yang dijatuhkan kepada dirinya jika ingin mendapatkan keringanan hukuman?”.*

Menimbang, bahwa atas memori banding yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim didalam memutuskan perkara a quo sudah mempertimbangkan setiap fakta didukung dua alat bukti dan keyakinan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP serta telah mempertimbangkan



hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan para Terdakwa (Pembanding I dan Pembanding II). Selama persidangan tentunya terhadap Ridwan Mukti/ Pembanding I dan Lily Martiani Maddari/ Pembanding II masing-masing telah mendapatkan haknya didampingi Penasihat Hukum. Jika terhadap Ridwan Mukti/ Pembanding I dan Lily Martiani Maddari/ Pembanding II mendapat “paksaan” dalam menjawab pertanyaan dipersidangan untuk mengakui secara terus terang terkait tindak pidana yang dituduhkan, tentunya Tim Peasihat Hukum akan mengajukan keberatan, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan pada halaman 228 menyatakan :

- *Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;*
- *Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Gubernur Bengkulu untuk melakukan kejahatan ;*
- *Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan istrinya yaitu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan RICO DIANSARI sebagai perantara penerima uang ;*
- *Kejahatan yang dilakukan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI adalah keinginan memperoleh kekayaan untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain dengan memanfaatkan jabatan / kewenangan suaminya yaitu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu ;*
- *Para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan “para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya merupakan kekeliruan yang nyata **harus ditolak**.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan yang lebih berat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa I Ridwahn Mukti tidak memperhatikan pembangunan infrastruktur di Bengkulu, khususnya pembangunan jalan sehingga jalan-jalan ke daerah semakin rusak parah dan mengakibatkan mengganggu transportasi ke daerah-daerah.
- 2 Bahwa oleh karena Terdakwa I Ridwan Mukti meminta fee setiap investor pembangunan jalan, sehingga mempengaruhi kualitas jalan.
- 3 Bahwa pembangunan infrastruktur di Bengkulu tertinggal dari Provinsi yang lain karena kepemimpinan Terdakwa I Ridwan Mukti kurang menarik bagi investor untuk menanam modalnya di Bengkulu, sehingga secara umum perekonomian di Bengkulu tertinggal dari Provinsi yang lain.
- 4 Bahwa oleh karena pembangunan perekonomian tidak meningkat, sehingga tingkat kemiskinan semakin bertambah dan pada gilirannya tingkat kriminal semakin tinggi.
- 5 Bahwa dari Fakta persidangan terungkap bahwa pokok masalah dalam perkara a quo adalah tentang penyalahgunaan kewenangan jabatan Terdakwa I yang dilakukan secara bekerja sama antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Penyalah-gunaan kewenangan tersebutlah yang melatar-belakangi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Jhoni Wijaya dan Terpidana Rico Diansari (penuntutan secara terpisah).
- 6 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II dalam menyalah-gunakan kewenangan jabatan Terdakwa I menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terpidana Jhoni Wijaya dan Terpidana Rico Diansari (penuntutan secara terpisah), maka dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo peran Terdakwa I dan Terdakwa II dikualifikasi sebagai "intelektuale dader", sehingga wajar dan adil apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dikenakan pidana yang lebih berat dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.
- 7 Bahwa peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana adalah mewakili kepentingan masyarakat (korban) dan Negara, karenanya tuntutan Penuntut Umum adalah representasi dari suara masyarakat (korban) dan Negara, dengan demikian dari sisi sosial Justice, maka sepatasnya putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sama atau minimal mendekati tuntutan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk "extra ordinary crime", oleh karenanya sudah sewajarnya dijatuhi pidana yang berat dengan harapan agar menjadi efek jera bagi para Terdakwa serta masyarakat pada umumnya.
- 9 Bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti selaku Gubernur Kepala Daerah seharusnya memberikan contoh tauladan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan masyarakat Provinsi Bengkulu, namun ternyata Terdakwa I terbukti melakukan perbuatan tercela, yakni melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa, barang bukti, tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa dan pembelaan pribadi Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2018, memori banding dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa, kontra memori banding dari Tim Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut **diperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, akan tetapi putusan tersebut harus diperbaiki mengenai

Halaman 30 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa oleh karena sudah diuraikan dalam konsideran/pertimbangan hukum, *maka kalimat didalam amar putusan yang berbunyi "sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. perlu dihilangkan* sehingga kualifikasinya menjadi "**Korupsi secara bersama-sama**" dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana dituangkan didalam amar putusan .

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu diperbaiki mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Ridwan Mukti dan Terdakwa II Lily Martiani Maddari, maka permintaan banding dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun permintaan banding dari Para Terdakwa sendiri tersebut **harus dinyatakan ditolak**.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme ;
- Terdakwa I. RIDWAN MUKTI menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Gubernur Bengkulu untuk melakukan kejahatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I. RIDWAN MUKTI dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan istrinya yaitu Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dan RICO DIANSARI sebagai perantara penerima uang ;
- Kejahatan yang dilakukan Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI adalah keinginan memperoleh kekayaan untuk diri sendiri, keluarga atau orang lain dengan memanfaatkan jabatan / kewenangan suaminya yaitu Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selaku Gubernur Bengkulu ;
- Para Terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya.

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. RIDWAN MUKTI & Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 11 Januari 2018 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN MUKTI & Terdakwa II. LILY MARTIANI MADDARI dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama** ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 32 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. RIDWAN MUKTI berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama : **5 (lima) tahun** setelah Terdakwa I. RIDWAN MUKTI selesai menjalani pidana pokok;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Barang bukti Nomor 1 s/d. 4 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
  2. Barang bukti Nomor 5 terlampir dalam berkas perkara.
  3. Barang bukti Nomor 6 s/d. 17 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
  4. Barang bukti Nomor 18 s/d 19 terlampir dalam berkas perkara;
  5. Barang bukti Nomor 20 s/d. 22 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
  6. Barang bukti Nomor 23 s/d 24 terlampir dalam berkas perkara;
  7. Barang bukti Nomor 25 dan 26 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.
  8. Barang bukti Nomor 27 terlampir dalam berkas perkara;
  9. Barang bukti Nomor 28 s/d 36 dikembalikan kepada PT. Rico Putra Selatan;
  10. Barang bukti Nomor 37 s/d. 52 masing-masing dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.
  11. Barang bukti Nomor 53 s/d. 70 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.
  12. Barang bukti Nomor 71 s/d. 73 masing-masing dikembalikan kepada PT STATIKA MITRASARANA melalui DEDDI SUHENDRA.
  13. Barang bukti Nomor 74 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui RIAN HIDAYAT.
  14. Barang bukti Nomor 75 terlampir dalam berkas perkara.
  15. Barang bukti Nomor 76 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.
  16. Barang bukti Nomor 77 huruf a, b, c dan d masing-masing terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Barang bukti Nomor 77 huruf e, f dan g masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama PARLIN PURBA.
18. Barang bukti Nomor 78 sampai dengan 79 terlampir dalam berkas perkara.
19. Barang bukti nomor 80 sampai dengan nomor 82 terlampir dalam berkas perkara.
20. Barang bukti Nomor 83 s/d. 96 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.
21. Barang bukti Nomor 97 terlampir dalam berkas perkara.
22. Barang bukti Nomor 98 dan 99 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
23. Barang bukti Nomor 100 s/d. 102 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui SOEHINTO SADIKIN.
24. Barang bukti Nomor 103 s/d. 108 masing-masing dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui JHONI WIJAYA.
25. Barang bukti Nomor 109 s/d. 114 masing-masing dikembalikan kepada PT. RICO PUTRA SELATAN melalui RENI WIDIANSARI.
26. Barang bukti Nomor 115 dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bengkulu melalui OKTAVIANO.
27. Barang bukti Nomor 116 dan 117 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
28. Barang bukti Nomor 118 dikembalikan kepada PT. STATIKA MITRASARANA melalui AKBAR FAJRI.
29. Barang bukti Nomor 119 dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
30. Barang bukti Nomor 120 berupa Uang sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah dus berwarna hitam bertuliskan Mirage dirampas untuk dimusnahkan.
31. Barang bukti Nomor 121 s/d. 123 masing-masing dirampas untuk Negara.
32. Barang bukti Nomor 124 dan 125 masing-masing dikembalikan kepada RIDWAN MUKTI.

Halaman 34 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



33. Barang bukti Nomor 126 s/d. 127 masing-masing dirampas untuk negara.
  34. Barang bukti Nomor 128 s/d. 129 masing-masing dikembalikan kepada JHONI WIJAYA.
  35. Barang bukti Nomor 130 s/d. 131 masing-masing dikembalikan kepada RIO RAMADHAN SAPUTRA.
  36. Barang bukti Nomor 132 s/d. 134 masing-masing dirampas untuk Negara.
  37. Barang bukti Nomor 135 dikembalikan kepada SYAHRUL ANWAR.
  38. Barang bukti Nomor 136 dirampas untuk Negara.
  39. Barang bukti Nomor 137 dikembalikan kepada RICO DIANSARI.
  40. Barang bukti Nomor 138 dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui FARID ABDULLAH.
  41. Barang bukti Nomor 139 s/d. 140 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
  42. Barang bukti Nomor 141 dikembalikan kepada JOHANSYAH.
  43. Barang bukti Nomor 142 dikembalikan kepada RIAN HIDAYAT.
  44. Barang bukti Nomor 143 dan 144 masing-masing terlampir dalam berkas perkara.
  45. Barang bukti Nomor 145 dikembalikan kepada Coffe Club Senayan City melalui KRISTIAN FAJAR.
  46. Barang bukti Nomor 146 terlampir dalam berkas perkara.
  47. Barang bukti Nomor 147 dirampas untuk Negara.
  48. Barang bukti Nomor 148 s/d. 150 masing-masing dikembalikan kepada ARDANI AGUSTI.
  49. Barang bukti Nomor 151 dikembalikan kepada SOEHINTO SADIKIN.
  50. Barang bukti Nomor 152 terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh ADI DACHROWI SA. SH.,MH. Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, RATNA MINTARSIH, SH.,MH. Hakim Tinggi dan SUDIRMAN SITEPU, SH.,M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 35 dari 36 halaman No.4/Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, serta MADE ARTHA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dan para Terdakwa maupun Tim Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

D.T.O.

D.T.O

I. RATNA MINTARSIH, SH., M.H.

ADI DACHROWI SA, SH.,MH.

D.T.O.

II. SUDIRMAN SITEPU, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

MADE ARTHA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)